

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Ketentuan Perpajakan atas ESOP di Indonesia

1. Analisis Ketentuan Perpajakan atas Penghasilan

Di Indonesia, penghasilan mempunyai arti yang luas atau menganut prinsip '*world wide income*' sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 yaitu (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPh). Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksud bahwa UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis."

Pemberian saham kepada karyawan merupakan obyek pajak penghasilan didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh dimana dikatakan bahwa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, **bonus**, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan.

Telah dapat dipastikan bahwa kriteria pemberian saham bonus adalah dalam kaitan kerja. Oleh karenanya jenis penerimaan saham bonus dapat dikategorikan sebagai penghasilan bagi masing-masing karyawan yang menerimanya dan karena sifatnya yang tidak rutin maka jenis penghasilan ini dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur.

Menurut R. Mansury¹, terdapat lima unsur pengertian pokok dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yaitu tambahan kemampuan ekonomis, realisasi penghasilan, *world wide income*, tatacara penghitungan penghasilan dan hakekat penghasilan. Kemampuan ekonomis mengandung pengertian bahwa setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh Wajib Pajak dalam tahun yang berkenaan. Sedangkan kata ‘tambahan’ mengandung pengertian bahwa yang dikenakan pajak adalah jumlah neto yaitu jumlah penerimaan atau perolehan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut. Pengenaan pajak pada penghasilan Wajib Pajak dibatasi pada pengenaan pajak hanya kepada tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi *realisasi*, yaitu penghasilan baru dikenakan pajak jika sudah menjadi realisasi bukan karena adanya kenaikan harga pasar. Namun area pengenaan pajak itu sekaligus diperluas menjadi ‘*world wide income*’, yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang didapat dimanapun juga, baik yang berasal dari sumber-sumber di Indonesia maupun dari sumber-sumber di luar Indonesia.

Tata cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak adalah dengan hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan Wajib Pajak, termasuk yang dipakai untuk membeli harta sebagai investasi. Namun demikian, pengertian penghasilan yang diterapkan di Indonesia mengandung prinsip ‘*The Substance Over-Form Principle*’ yaitu bahwa hakekat ekonomis dari suatu penghasilan itu sendiri lebih penting daripada nama ataupun bentuk yuridisnya.

Dari sisi karyawan, maka semua bentuk pemberian yang terkait dengan pekerjaan akan diakui sebagai penghasilan, baik berupa *financial* atau *non financial*, termasuk saham. Berdasarkan isi dan makna yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh maka dapat dikatakan bahwa ketentuan perpajakan yang mengatur khusus tentang ESOP belum tercakup secara detail pada UU PPh maupun penjelasannya. Hal ini dapat dimaklumi karena ESOP baru masuk ke Indonesia setelah tahun 2000-an dan draft UU PPh telah disusun jauh sebelumnya. Disisi lain, pengaturan yang tidak detail dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya akan berdampak pada

¹ Prof. R. Mansury, Ph.D., Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, YP4, 2002, Jakarta, hlm. 77-80.

ketidakseragaman pengetahuan maupun penerapan peraturan perpajakan atas ESOP di Indonesia.

Pada sub bab berikut ini, akan dibahas ketentuan perpajakan yang akan dikelompokkan sesuai jenis ESOP. Untuk sub bab selanjutnya pembahasan akan lebih fokus pada *stock option*.

2. Analisis Ketentuan Perpajakan atas Bonus Saham atau *Stock Grant*

Pemberian hadiah saham merupakan pemberian bonus *non financial* dalam bentuk saham perusahaan kepada karyawannya. Kompensasi ini lebih merupakan penghargaan kepada karyawan yang mempunyai kinerja bagus dan berdedikasi tinggi atau untuk beberapa karyawan 'kunci' untuk mencapai tujuan keuangan atau tujuan strategis perusahaan. Pemberian *stock grant* dapat diberikan dalam dua jenis yaitu tanpa batasan atau dengan pembatasan. Dengan batasan lebih mengacu pada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan yang harus dipenuhi oleh karyawan dimaksud.

Hal yang harus dicermati dalam kaitannya dengan perpajakan adalah :

- (1) Apakah *stock grant* diberikan kepada karyawan dengan status Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP OP DN) atau Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WP OP LN)?
- (2) Apakah semua karyawan menerima bonus berupa *stock grant* sesuai kinerjanya ataukah dimungkinkan karyawan untuk menerima uang tunai sebagai pengganti *stock grant*?
- (3) Apakah perusahaan yang memberikan *stock grant* telah *go public* atau belum?
- (4) Apakah sistem akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan pemberi *stock grant* (*accrual* atau *cash basis*)?

Perlakuan perpajakannya adalah:

- (a) Jika karyawan dimaksud adalah WP OP DN maka pemberian *stock grant* secara cuma-cuma merupakan obyek pajak Pasal 21 UU PPh. Dijelaskan dalam Pasal 21 UU PPh bahwa penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan **dengan nama dan dalam bentuk apapun** yang diterima atau diperoleh WP OP DN harus dilakukan pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan pajaknya berdasarkan Pasal 21 UU PPh. Dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor: SE-56/PJ.42/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Perlakuan PPh Pasal 21 atas Pemberian Hadiah Saham kepada Pegawai, dinyatakan bahwa **pemberian hadiah saham cuma-cuma oleh Wajib Pajak pemberi kerja kepada para pegawainya adalah sama dengan bonus atau gratifikasi yang merupakan penghasilan yang sifatnya tidak tetap/tidak teratur dan merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh yang dikenakan pada saat keputusan pemberian hadiah tersebut disepakati.** Pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah saham bagi pegawai adalah mengacu pada ketentuan butir 4.3. huruf a Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor **SE-02/PJ.33/98 tanggal 16 Maret 1998** tentang perlakuan perpajakan atas hadiah dan penghargaan, dimana **tarif pajak yang diberlakukan adalah tarif umum sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh.** Jumlah penghasilan bruto hadiah saham sebagai dasar penghitungan PPh-nya adalah harga atau nilai pasarnya (dalam hal diperdagangkan di bursa) atau nilai nominalnya (dalam hal tidak diperdagangkan di bursa).

- (b) Jika karyawan yang menerima *stock grant* adalah WP OP LN maka dasar hukum yang mendasari adalah Pasal 26 UU PPh, yaitu bahwa atas penghasilan yang berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar. Namun, jika antara Indonesia dengan negara dimana WP OP LN tersebut terdaftar telah mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* maka ketentuan yang berlaku adalah *tax treaty* antara kedua negara tersebut. Dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan berupa Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.33/98 tanggal 16 Maret 1998, dinyatakan bahwa jika **Wajib Pajak luar negeri selain BUT, yang menerima hadiah**

sehubungan dengan pekerjaan, pemberian jasa, dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto yang bersifat final atau berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Dalam hal penerima hadiah Wajib Pajak Badan termasuk BUT, dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

- (c) Jika dalam kebijakan perusahaan memungkinkan bagi karyawan penerima *stock grant* untuk menggantinya dengan uang tunai, maka atas karyawan yang memilih untuk menerima uang tunai perlakuan perpajakannya sama dengan bonus biasa (dalam bentuk uang tunai yang merupakan salah satu unsur penghasilan).
- (d) Pertanyaan ketiga, merefleksikan adanya transaksi jual beli saham di kemudian hari. Bagi karyawan perusahaan *go public*, jika pada saat transaksi jual beli saham terdapat *capital gain* maka realisasi *capital gain* tersebut dikenakan pajak dengan tarif final sebesar 0,1% (satu perseribu) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 (akan dibahas di sub bab tentang bursa efek). Sebaliknya bagi karyawan perusahaan yang belum *go public* maka realisasi *capital gain* pada saat transaksi penjualan saham merupakan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bentuk pengawasan dari transaksi penjualan saham dari perusahaan yang belum *go public* ini. Dari sisi perusahaan, baik yang telah atau belum *go public*, tidak ada kewajiban untuk membayar pajak atas pemberian *stock grant*.
- (e) Secara akuntansi maka pemberian *stock grant* merupakan *tax deductible* berupa beban kompensasi kepada karyawan, yang dicatat pada saat keputusan pemberian *stock grant* (jika *accrual basis*) atau pada saat pemberian (jika *cash basis*) dan sebesar nilai pasarnya (jika *go public*) atau sebesar nilai nominalnya (jika belum *go public*).

Agar lebih mudah pemahannya maka dibuatkan ringkasan dalam bentuk tabel Ringkasan atas ketentuan di atas dapat dilihat pada tabel IV.1. di halaman 65.

Tabel IV.1.
Perlakuan Perpajakan di Indonesia atas *Stock Grant*

| Perusahaan <i>Go Public</i> | Perusahaan Belum <i>Go Public</i> | WP OP DN | WP OP LN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Accrual Basis: <i>Stock Grant</i> merupakan <i>tax deductible</i> sebesar nilai pasar saham yang dicatat pada saat keputusan pemberian saham. | - Accrual Basis: <i>Stock Grant</i> merupakan <i>tax deductible</i> sebesar nilai nominal yang dicatat pada saat keputusan pemberian saham. | - Karyawan Prsh <i>Go Public</i> , <i>Accrual</i> : Penghasilan dari <i>stock grant</i> dinilai sesuai harga pasar saham pada saat keputusan pemberian, dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif Pasal 17 UU PPh. | - Karyawan Prsh <i>Go Public</i> : Penghasilan dari <i>stock grant</i> dikenakan PPh Pasal 26 sbs. 20% dari jumlah bruto dan bersifat final atau tarif ttt berdasarkan P3B. |
| - Cash Basis: Pemberian <i>Stock Grant</i> merupakan <i>tax deductible</i> sebesar nilai pasar saham yang dicatat pada saat realisasi pemberian saham. | - Cash Basis: Pemberian <i>Stock Grant</i> merupakan <i>tax deductible</i> sebesar nilai nominal saham yang dicatat pada saat realisasi pemberian saham. | - Karyawan Prsh yang Belum <i>Go Public</i> , <i>Accrual</i> : Penghasilan dari <i>stock grant</i> dinilai sesuai harga nominal saham pada saat keputusan pemberian, dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif Psl 17 UU PPh. | -- |

3. Analisis Ketentuan Perpajakan atas Saham Bonus dan Saham Jatah Tambahan

Belum ada peraturan perpajakan di Indonesia yang secara detail mengatur tentang pembelian saham oleh karyawan. Pembelian saham oleh karyawan juga dimungkinkan diberi potongan harga (diskon) dari harga pasar yang berlaku. Karena belum ada peraturan perpajakan yang mengaturnya maka pendekatan dapat dicapai dari sisi akuntansi maupun pengertian penghasilan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh.

Pada BRI, program ini diaplikasikan dengan nama Diskon Saham dan Saham Jatah Tambahan (SJT). Dari sisi pajak keduanya diperlakukan sama seperti pembelian

saham pada umumnya, yang membedakan hanyalah penerimaan diskon bagi karyawan. Penerimaan diskon bagi karyawan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dalam pengertian pajak di Indonesia telah merupakan unsur penghasilan bagi karyawan tersebut, sehingga pada saat pembukuan dilakukan oleh perusahaan maka karyawan yang membeli saham perusahaan dengan nilai diskon, baik program Diskon Saham maupun SJT seharusnya telah membukukan penghasilan sebesar prosentase diskon yang diterima dikalikan jumlah pembelian saham.

Beberapa hal yang perlu dicermati adalah:

- (1) Siapa saja yang membeli saham, WP OP DN atau WP OP LN?
- (2) Darimana sumber dana pembelian saham oleh karyawan tersebut?
- (3) Bagaimana dengan penetapan harga sahamnya, sesuai dengan harga pasar saham atau ada pemberian diskon?
- (4) Apakah perusahaan telah go public atau belum?
- (5) Apakah sistem akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan (*accrual* atau *cash basis*)?

Ada dua kriteria yang pertama kali perlu dibahas, yaitu bagaimana kebijakan perpajakan yang berlaku saat itu? Ada dua konsep yang berbeda yang akan menghasilkan perlakuan perpajakan yang beda pula, yaitu: pengakuan sebagai penghasilan menurut (1) *S-H-S Concept* atau (2) *Realized Economic-Power Accretion*.

Perlakuan perpajakan atas penghasilan di Indonesia menganut *Realized Economic-Power Accretion*. Oleh karena itu, perlakuan perpajakan atas *direct employee stock purchase* identik dengan perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham di Bursa Efek. Saat ini, Indonesia masih menerapkan pengenaan tarif final atas transaksi saham di Bursa Efek yaitu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 sebesar 0,1% (satu per seribu), sehingga hanya jika ada realisasi penghasilan atas transaksi penjualan saham, dikenakan pajak penghasilan dengan tarif final sebesar 0,1% tersebut. Sebaliknya, jika ternyata harga penjualan saham dibawah harga beli akan timbul *disagio* atau rugi maka *disagio* atau kerugiannya tidak dapat diakui sebagai biaya bagi karyawan yang bersangkutan karena kebijakan pengenaan tarif final menghilangkan adanya unsur biaya. Hal ini tentunya hanya berlaku untuk perusahaan *go publik*.

Sedangkan bagi karyawan perusahaan yang belum *go public*, penghasilan atau *capital gain* diakui sebagai penghasilan yang terkena tarif Pasal 17 UU PPh. Konsekuensinya, jika ada biaya dan kerugian atas transaksi saham maka biaya dan kerugian ini dapat dibebankan atau mengurangi penghasilan karyawan.

Dengan demikian, dari sisi karyawan yang melakukan pembelian saham tanpa diskon, baik untuk karyawan dari perusahaan *go public* atau bukan, belum ada perlakuan perpajakan. Perlakuan perpajakan baru dilaksanakan pada saat transaksi penjualan saham. Perlakuan yang berbeda dikenakan bagi karyawan yang membeli saham perusahaan dengan harga diskon, pada saat pembukuan dilakukan oleh perusahaan maka karyawan seharusnya telah membukukan penghasilan sebesar prosentase diskon yang diterima dikalikan harga saham dan jumlah pembelian saham, yang merupakan salah satu unsur penghasilan kena pajak yang akan dikenakan pajak pada tahun pajak berakhir menurut peraturan perpajakan di Indonesia.

Dari sisi perusahaan, maka penerimaan uang tunai (baik dengan diskon atau tidak) atas pembelian saham dicatat sebagai kas (debit) dan modal saham sebagai kreditnya. Jika terjadi *agio* saham maka akan di catat pada sisi kredit dan sebaliknya jika *disagio* dicatat pada sisi debit. Selanjutnya perlakuan perpajakan atas penjualan saham di Bursa Efek akan dibahas pada sub A.8.

Tabel IV.2.
Perlakuan Perpajakan di Indonesia atas Pembelian Saham

| Perusahaan Go Public & Belum Go Public | WP OP DN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada perlakuan pajaknya - Penjurnalan sesuai adanya agio atau disagio saham. | <ul style="list-style-type: none"> - Jika pembelian saham tanpa diskon, maka belum ada perlakuan pajak pada saat pembelian. - Jika pembelian saham dengan diskon, maka sudah ada perlakuan pajak yaitu sebesar % diskon saham dikalikan jumlah saham yang dibeli karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi karyawan. - PPh juga dikenakan pada saat penjualan saham dengan tarif final untuk karyawan perusahaan <i>go public</i> yg akan dipotong oleh Bursa Efek. - PPh juga dikenakan pada saat penjualan bagi karyawan perusahaan yang belum <i>go public</i> yaitu sesuai PPh Ps 21 dengan tarif Pasal 17 UU PPh. |

4. Analisis Ketentuan Perpajakan atas *Stock Option*

Stock option merupakan pemberian hak atau opsi (yang bukan merupakan suatu keharusan) kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan dengan nilai tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan syarat-syarat tertentu baik dari segi waktu, jumlah maupun kriteria karyawan yang berhak membeli.

Sampai dengan penulisan tesis ini, belum ada peraturan perpajakan atas *stock option* selain Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999. Pada BRI, program ini dinamakan dengan MSOP. Selanjutnya pembahasan mendalam terdapat di sub bab B.1.

5. Analisis Ketentuan Perpajakan atas Dividen

Dividen merupakan bagian laba, dengan nama dan bentuk apapun, yang diberikan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, setiap jenis pemberian dari perusahaan kepada pemegang sahamnya, yang berasal dari laba dapat disebut dividen, termasuk jika diberikan dalam bentuk saham. Hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh.

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen antara lain:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

Dengan demikian, pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran atau pembagian laba dalam bentuk saham merupakan salah satu kriteria dividen. Dalam

Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-141/PJ./2004 tanggal 10 September 2004 tentang SPT PPh WP Badan, SPT PPh WP OP, SPT PPh Pasal 21 beserta petunjuk pengisiannya dijelaskan bahwa pemberian bagian laba dalam bentuk saham merupakan deviden. Dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen antara lain: pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap; pembagian laba dalam bentuk saham; pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.

Namun, terdapat pengecualian atas ketentuan di atas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, Bab I Pasal 1. Dinyatakan bahwa dalam menghitung penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan **tidak termasuk pemberian saham bonus** yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari (a) kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal/membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal; dan (b) kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Aspek perpajakan dividen sebagai berikut:

- (1) Jika karyawan tersebut terdaftar sebagai WP OP DN, maka penerimaan dividen tersebut merupakan salah satu unsur penghasilan yang akan dipotong pajak sebesar 15% oleh perusahaannya sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh. Dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh bahwa atas penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf g.
- (2) Jika karyawan dimaksud terdaftar sebagai WP OP LN, maka yang berlaku adalah *tax treaty* antara Indonesia dan negara dimana WP OP LN tersebut

terdaftar. Namun jika antara kedua negara dimaksud belum mempunyai *tax treaty* maka atas dividen yang diterimanya akan dipotong pajak sebesar 20% oleh perusahaannya sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh. Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh dinyatakan bahwa atas penghasilan berupa dividen yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pemotongan pajaknya bersifat final.

- (3) Dari sisi perusahaan pemberian dividen bukan merupakan *tax deductible* dan secara akuntansi, dilakukan pendebitan *retained earning* kepada hutang dividen pada saat pengumuman pembagian dividen (walaupun dividen belum dibagikan). Pada saat pembayaran dividen baru dilakukan pendebitan hutang dividen kepada kas.

Tabel IV.3.
Perbedaan Kriteria Saham sebagai Bonus dan Dividen

| Keterangan | Saham Bonus | Saham sebagai deviden |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penerima Saham | Karyawan Perusahaan yang mempunyai kinerja bagus dan berdedikasi tinggi atau untuk beberapa karyawan 'kunci' | Pemegang saham |
| Tujuan | Untuk mempertahankan karyawan tertentu, untuk mencapai tujuan keuangan atau tujuan strategis perusahaan. | Pembagian laba sesuai hasil keputusan RUPS. |
| Bentuk Pemberian | Saham biasa atau dapat diganti dengan uang tunai, tentunya sesuai kebijakan perusahaan. | Saham biasa dan tidak dapat diuangkan. |
| Aspek Pajak: 1. WP OP DN: 2. WP OP LN: | Obyek PPh Pasal 21 dengan pengenaan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh Sesuai Tax Treaty atau jika tidak ada Tax Treaty maka merupakan obyek PPh Pasal 26 dengan pengenaan pajak sebesar 20% dan bersifat final. | Obyek PPh Pasal 23 dengan pengenaan tarif sebesar 15%. Sesuai Tax Treaty atau jika tidak ada Tax Treaty maka merupakan obyek PPh Pasal 26 dengan pengenaan pajak sebesar 20% dan bersifat final. |

Tabel IV.4.
 Persamaan Kriteria Saham sebagai Bonus dan Dividen

| Saham Bonus dan Saham sebagai Deviden |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sama-sama merupakan saham biasa. 2. Sama-sama tanpa penyetoran dana. 3. Dapat diperjualbelikan di bursa efek untuk saham perusahaan <i>go public</i> . |

6. Analisis Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Saham di Bursa Efek

Khusus mengenai pengenaan pajak atas transaksi saham di bursa efek diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan dapat bersifat final, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, **penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek**, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, dinyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini **dapat bersifat final.**”

Saat ini, kebijakan perpajakan yang berlaku untuk penghasilan yang didapat dari transaksi saham di Bursa Efek adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994, yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang **bersifat final**. Dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) **adalah 0, 1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan."**

Dengan demikian, ketentuan pajak atas transaksi di bursa efek ditetapkan **bersifat final** karena mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta beban administrasi, baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Namun ketentuan tarif finalpun bukan merupakan suatu keharusan karena unsur kata **"dapat bersifat final"** mengandung arti bahwa pengenaan tarif final masih dapat dipertimbangkan untuk menjadi tidak final.

Arti kata dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang menyatakan bahwa penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan merupakan suatu keharusan atau ketetapan yang final. Mengingat pengaturan transaksi di bursa dengan kebijakan tarif final sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah telah berlangsung sejak tahun 1994/1995 (hampir 13 tahun) maka perlu dipertimbangkan bahwa pengaturan transaksi saham di bursa efek diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dan dengan tarif yang tidak bersifat final. Hal ini tentu memerlukan persiapan yang matang segala segi, baik administratif, seperti *on line* data antara DJP dengan bursa dan pihak lain yang dianggap perlu, integrasi data intern DJP, juga kesiapan petugas pajak, konsultan dan praktisi di bursa dalam penerapannya.

Saat ini, penghasilan yang didapat dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek merupakan obyek PPh final Pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan **tarif 0,1% (satu perseribu) dari jumlah nilai bruto transaksi penjualan saham.**

B. Analisis Ketentuan Perpajakan atas *Stock Option*

1. Analisis Ketentuan Perpajakan atas *Stock Option* di Indonesia

Sampai penulisan tesis ini, *stock option* belum diatur secara khusus dalam undang-undang perpajakan. Aturan pelaksanaan peraturan perpajakan atas *stock option* hanya ada satu, yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999. Surat edaran tersebut berisi tentang:

1. Pengertian *stock option*, yaitu janji atau penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan **di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri**, kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari **suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut**, untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Penawaran tersebut akan dicabut kembali setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tersebut.
2. Pilihan karyawan jika terjadi kenaikan harga atas saham. Pilihan tersebut terdiri dari dua kemungkinan, yaitu:
 - a. Menjual kembali saham tersebut pada saat itu;
 - b. Menyimpan saham tersebut sebagai investasi untuk dijual kembali dimasa mendatang untuk mendapatkan keuntungan (*capital gain*) yang lebih besar.
3. Pengertian potongan harga perolehan saham dan harga tertentu. Potongan harga perolehan saham merupakan selisih antara harga pasar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar. Sedangkan yang dimaksud dengan harga tertentu adalah harga jual saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan di luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut.
4. Jenis penghasilan pemegang saham. Penghasilan yang dapat diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen dan/atau *capital gain*. Apabila saham tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga perolehan, maka **selisih antara harga jual dengan harga perolehan saham tersebut merupakan penghasilan (*capital gain*) yang terutang Pajak Penghasilan."**

Surat Edaran (SE) tersebut di atas menegaskan tentang:

- (1) Definisi *stock option*;
- (2) Pilihan bagi karyawan pada saat terjadi kenaikan harga saham, yaitu untuk menjual atau mempertahankan kepemilikan saham dimaksud;
- (3) Kriteria penghasilan yang dapat diperoleh pemegang saham;

(4) Penegasan bahwa *capital gain* terutang PPh.

Adapun kelemahan SE tersebut adalah:

- (1) Definisi *stock option* masih terbatas. Dalam definisi tersebut belum mencakup pemberian hak opsi oleh perusahaan dalam negeri, yang telah *go public* atau dalam rangka *go public* atau untuk perusahaan yang belum *go public* kepada karyawannya yang merupakan WP OP DN dan/atau WP OP LN.
- (2) Belum ada penjelasan mengenai jenis *stock option*.
- (3) Belum ada penetapan kapan pengakuan nilai awal suatu opsi.
- (4) Belum ada penjelasan mengenai bagaimana perlakuan pajak dari masing-masing subyek pajaknya.
- (5) Belum ada kejelasan bagaimana tata cara perhitungan besarnya pajak dari masing-masing obyek pajak.
- (6) Belum ada kejelasan mengenai besarnya pengenaan tarif pajak atas *stock option* untuk masing-masing jenis, masing-masing obyek pajak dan bagi masing-masing subyek pajaknya.

Dalam pembahasan *stock option*, harus diperhatikan 3 (tiga) tanggal, yaitu:

- Tanggal pemberian opsi yaitu tanggal dimana perusahaan menetapkan pemberian opsi saham kepada karyawan, biasanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Tanggal *exercise* yaitu tanggal dimana karyawan diperkenankan untuk melakukan pembelian opsi saham perusahaan, biasanya *exercise* mempunyai jarak hingga 5 tahun dari tanggal opsi.
- Tanggal penjualan saham yaitu tanggal dimana saham karyawan dijual di Bursa (untuk perusahaan *go public*).

Istilah-istilah yang perlu dipahami, adalah:

- *Strike price* yaitu harga saham pada saat pemberian hak oleh perusahaan.
- *Exercise price*: harga pasar saham pada saat karyawan melaksanakan *exercise*.
- *Vesting period* atau masa tunggu yaitu periode dimana karyawan diharuskan menunggu sampai batas waktu tertentu sesuai waktu yang telah ditentukan dan sesudah batas tersebut berakhir karyawan baru diperbolehkan untuk melaksanakan hak opsinya.

Tanggal pemberian opsi terkait dengan pembukuan perusahaan dan bisa juga sebagai penetapan nilai saham saat pertama kali opsi diberikan. Tanggal *exercise* terkait dengan harga pasar saham pada saat *exercise* dilaksanakan. Tanggal penjualan saham terkait dengan harga pasar saham pada saat penjualan saham di bursa efek bagi perusahaan yang listing di bursa.

Jika menganut sistim *accrual basis*, maka penetapan waktu pertamakali sering menjadi perdebatan yaitu waktu pada saat penetapan atau saat *exercise* yang dipakai sebagai dasar nilai saham pertama kali adalah saat *exercise*. Mengacu pada SE Dirjen Pajak nomor SE-13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999, maka belum ada kejelasan mengenai dasar nilai saham pada saat pemberian ataukah pada saat *exercise* sebagai dasar nilai awal suatu saham opsi kecuali "*harga tertentu adalah harga jual saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan*".

Oleh karena Indonesia masih menganut *Realized Economic-Power Accretion*, maka masalah waktu di atas tidak perlu diperdebatkan karena perlakuan perpajakan atas *stock option* identik dengan perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek sehingga jika ada realisasi transaksi penjualan saham baru dikenakan pajak penghasilan dengan tarif final sesuai PP Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 dan perubahannya yaitu PP Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 yaitu sebesar 0,1% (satu perseribu). Dengan demikian, hal ini mengabaikan nilai saham pada saat penetapan maupun nilai pasar saham pada saat *exercise*.

Kelemahan sistim realisasi adalah, jika ternyata timbul disagio maka disagio bukan merupakan obyek pajak atau kerugian yang timbul dari transaksi penjualan saham tidak dapat diakui sebagai biaya.

Selain itu dalam menganalisa aspek perpajakan *stock option* tetap harus diperhatikan tiga hal berikut:

- (1) Karyawan dengan kriteria apa saja yang berhak menerima *stock option*?
- (2) Siapa saja yang meng *exercise stock option*? WP OP DN atau ada WP OP LN.
- (3) Apakah perusahaan yang memberikan *stock option* telah go public (dalam rangka *go public*) atau belum?

Ketiga hal tersebut sangat penting karena terkait dengan penerapan ketentuan perpajakannya di Indonesia, sebagai berikut:

- (1) Pertanyaan pertama merefleksikan unsur pengawasan dari pelaksanaan *stock option* yang akan berguna pada saat adanya pemeriksaan pajak atau transaksi penjualan saham.
- (2) Pertanyaan kedua terkait dengan penerapan undang-undang perpajakan. Jika yang menerima dan melakukan *exercise stock option* adalah WP OP DN maka ketentuan yang dipakai adalah undang-undang perpajakan dan aturan pelaksanaan yang saat ini berlaku, yaitu SE Dirjen pajak nomor SE-13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999. Namun, jika WP OP LN maka yang harus diterapkan adalah tax treaty antara Indonesia dengan negara dimana WP OP LN tersebut terdaftar atau Undang-undang Perpajakan Indonesia jika antara kedua negara tersebut belum ada tax treaty.
- (3) Pertanyaan ketiga terkait dengan penerapan pasal dan tarif atas *capital gain* bagi karyawan yang bersangkutan. Jika karyawan perusahaan *go public* maka realisasi penghasilan yang diperoleh dari transaksi penjualan saham akan dikenakan tarif final sebesar 0,1% sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997. Sedangkan bagi karyawan perusahaan yang belum *go public*, realisasi *capital gain* diakui sebagai penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.

Dari sisi karyawan, baik untuk karyawan dari perusahaan *go public* atau bukan, pada saat opsi saham dilakukan *exercise* belum ada perlakuan perpajakan. Perlakuan perpajakan baru dilaksanakan jika terdapat realisasi penghasilan pada saat penjualan saham. Dari sisi akuntansi perusahaan, pemberian hak opsi saham dapat diakui sebagai *expense* dan merupakan *tax deductible*. Pengakuan *expense* dilakukan pada saat karyawan melakukan *exercise* atas opsi dimaksud. Bagaimanapun, perbedaan waktu pengakuan antara perusahaan dengan karyawan tidak sesuai dengan prinsip *matching*.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan alasan kemudahan administrasi karena belum *online* antara data di Bursa Efek dengan DJP, prinsip kesederhanaan pemungutan pajak serta belum meratanya pemahaman pajak di antara Wajib Pajak maka pengenaan tarif final pada saat realisasi *capital gain* tetap dipertahankan sampai sekarang.

2. Analisis Ketentuan Perpajakan atas *Stock Option* di Amerika

Peraturan perpajakan atas *stock option* yang berlaku di Amerika saat ini diatur dalam Section 83 *Internal Revenue Code (IRC)*. Dalam section tersebut terkait dengan pemindahan hak kepemilikan yang berhubungan dengan kinerja suatu jasa, yang memiliki keterkaitan dengan opsi saham karyawan. Ketentuan section 83, secara umum, diterapkan terhadap pemindahan hak terhadap karyawan yang berkaitan dengan kinerjanya.

Ada dua klasifikasi *stock option* yaitu:

- (1) *Non Statutory Stock Option* atau *Non Qualified Stock Option (NQSO)*, dan
- (2) *Statutory Stock Option* atau *Qualified Stock Option (QSO)*

a. *Non Qualified Stock Option (NQSO)*

NQSO dikenakan pajak pada saat pemberian jika pada saat itu NQSO dapat diketahui harga pasar wajarnya (Reg. 1.83-1(a) dan Reg 1.83-7(a)).

Suatu opsi yang tidak aktif diperjualbelikan di bursa saham, dapat diketahui harga pasar wajarnya jika memenuhi semua persyaratan berikut ini:

- (1) Opsi tersebut harus dapat dipindahtangankan;
- (2) Opsi tersebut harus dapat digunakan secepatnya dan dalam keadaan penuh pada saat dihadiahkan;
- (3) Opsi tidak mempunyai batasan yang memberikan efek berarti yang dapat mempengaruhi harga pasarnya;
- (4) Harga pasar dari nilai *option privilege* harus dapat dipastikan (Reg 1.83-7(b)(3)).

Namun karena persyaratan tersebut di atas susah untuk dipenuhi maka kebanyakan NQSO yang tidak dijual di bursa saham karena tidak mempunyai harga pasar yang wajar. Jika ternyata NQSO ***tidak memiliki harga pasar wajar***, maka taxable eventnya pada saat exercise dan bukan pada saat dihadiahkan (Reg 1.83-7 (a)). Pada saat exercise, karyawan mengakui pendapatan sesuai nilai pasar dari penjualan saham dikurangi dengan jumlah yang dibayar untuk saham atau opsi tersebut. Selanjutnya, pada saat penjualan, selisih antara nilai penjualan opsi dengan nilai pasar (pada saat exercise) diakui sebagai *capital gain or loss*. Periode holding employee dimulai pada hari sesudah opsi di-exercise.

Sebaliknya jika NQSO **memiliki harga pasar wajar**, maka karyawan yang menerima opsi harus mengakui pendapatan senilai harga pasar opsi tersebut pada tahun dimana opsi diberikan/dihadiahkan (Reg 1.83-1(a)). Jika ternyata karyawan diharuskan membayarkan opsi tersebut maka nilai suatu opsi diakui sebesar nilai pasar dikurangi biaya yang dikeluarkan. *Capital gain or loss* diakui pada saat opsi saham dijual. Periode holding employee dimulai pada hari sesudah opsi diexercise.

Perusahaan dapat mengakui NQSO sebagai beban perusahaan pada tahun pajak dimana opsi diakui sebagai pendapatan oleh karyawan. Jika NQSO mempunyai nilai pasar maka perusahaan dapat mengakui beban pada saat opsi diberikan dan sebaliknya jika NQSO tidak mempunyai harga pasar wajar maka beban perusahaan diakui pada tahun dimana opsi di-exercise (Reg 1.83-7(a)). Jumlah yang dibebankan oleh perusahaan sama dengan jumlah yang diakui sebagai pendapatan oleh karyawan (Code Sec. 83(h)). Jika antara perusahaan dan karyawan mempunyai tahun pajak yang berbeda, maka beban akan diakui perusahaan di tahun pajak dimana tahun pajak karyawan berakhir (Code Sec. 83 (h)).

b. Qualified Stock Option (QSO)

QSO terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

- (1) *Incentive Stock Options* (Code Sec. 422), dan
- (2) *Option Granted under Employee Stock Purchase Plans* (Code Sec. 423).

a. Incentive Stock Options (ISOs)

ISOs diakui sebagai pendapatan pada saat opsi itu diberikan atau pada saat karyawan meng-exercise opsi dan membeli saham (Code Sec. 421 (a)). ISOs dikenai pajak jika terdapat *capital gain* saat penjualan opsi.

Persyaratan ISOs:

- (1) Opsi diterima dari perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja, atau dari perusahaan induknya atau dari subsidiary;
- (2) ISOs yang diberikan harus sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pemegang saham dan pada saat itu telah ditetapkan jumlah lembar saham yang akan diissue sebagai opsi untuk karyawan.

- (3) Opsi harus diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau sebelumnya dari tanggal rencana.
- (4) Opsi yang diberikan harus dimanfaatkan diantara waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pemberian.
- (5) Harga opsi tidak boleh kurang dari harga pasar wajar pada saat opsi diberikan, dan opsi tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain kecuali karena alasan kematian;
- (6) Opsi hanya dapat di-exercise oleh karyawan perusahaan tersebut.
- (7) Kepemilikan saham karyawan tidak boleh melebihi 10% jumlah saham perusahaan/perusahaan induk/subsidiary (Code Sec.422 (b)).
- (8) Karyawan penerima opsi harus tetap sebagai karyawan perusahaan yang bersangkutan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum opsi di-exercise. Jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun jika karyawan berhenti karena ketidakmampuan bekerja yang sifatnya permanen atau total (Reg 1.422-1(a) (3)).
- (9) Karyawan tidak harus menyelesaikan suatu opsi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak tanggal opsi diberikan dan saham harus tetap dimiliki paling tidak 1 (satu) tahun sejak di-exercise (Reg 1.422-1(a)(1)i(B)).

Jika karyawan tersebut menjual saham sebelum periode yang diharuskan berakhir maka keuntungan penjualan saham diakui sebagai kompensasi. Umumnya jumlah kompensasi diakui sebesar selisih dari harga pasar saham ketika opsi di-exercise dikurangi dengan harga saham pada saat *exercise* (Reg 1.421-2(b) dan Code Sec.83(a). Keuntungan diakui pada tahun pajak dimana transaksi penjualan saham dilakukan (Code Sec.421(b)).

Seandainya pemegang ISOs meninggal maka hak warisnya dapat meng-*exercise* opsi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal kematian pemegang ISOs.

Dasar nilai ISOs adalah sejumlah nilai yang dibayarkan karyawan untuk opsi tersebut. Jika karyawan tidak membayar opsi dan ternyata kepemilikan opsi merugi maka karyawan dimaksud tidak boleh membebankan kerugian karena ia tidak mempunyai suatu dasar dari nilai opsi. Dasar suatu ISOs pada saat penjualan adalah jumlah yang dibayarkan ketika opsi di-*exercise* (ditambah dengan jumlah yang ia bayar untuk opsi tersebut). Jika opsi dimiliki sesuai waktu yang dipersyaratkan maka ketika

saham tersebut dijual, karyawan akan mengakui *capital gain or loss*) sebesar selisih antara dasar nilai opsi tersebut dengan nilai penjualannya (IRS Publication 525).

b. *Employee Stock Purchase Plans (ESPPs)*

ESPPs adalah rencana yang telah disetujui pemegang saham dan perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan/saham perusahaan induk/saham subsidiary. Harga opsi tidak boleh kurang dari 85% harga pasar saham pada saat opsi diberikan. Pemegang saham mengakui pendapatan sebesar nilai pengurangannya tersebut (contoh: $15\%=100\%-85\%$), dari: (1) selisih antara harga pasar saham ketika saham dimaksud dijual (atau harga pasar saham pada saat kematian pemilik saham) dengan harga opsi saham; (2) selisih antara harga opsi dengan harga pasar saham ketika opsi itu diberikan. Keuntungannya diakui sebagai *capital gain* (Code Sec.423(c)).

Peraturan Khusus ESPPs:

- (1) ESPP boleh diberikan/dihadiahkan dalam bentuk opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan/saham perusahaan induk /saham subsidiary;
- (2) Untuk qualify atau statutory, ESPP tidak boleh dijual dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diberikan dan 1 (satu) tahun sejak saham tersebut dipindahtangankan;
- (3) Karyawan pembeli ESPPs harus tetap sebagai karyawan perusahaan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum opsi di-exercise (Code Sec. 423 (a) (2));
- (4) Jumlah kepemilikan saham karyawan tidak boleh melebihi 5% jumlah saham perusahaan/induk perusahaan induk/subsidiary (Code Sec.423 (b) (3)).
- (5) Seluruh karyawan harus diikuti dalam program ESPPs ini kecuali yang bekerja kurang dari 2 (dua) tahun, karyawan yang mendapat kompensasi tertinggi diatur dalam Code Sec. 414 (q), karyawan part-time dan musiman diatur dalam Code Sec. 423 (b)(4). Rencana ini memberi pembatasan tentang jumlah saham yang dapat dibeli oleh masing-masing karyawan, dan pembelian saham diikat dengan kompensasi (Code Sec. 423 (b) (5)).
- (6) Harga opsi tidak boleh kurang dari 85% dari: (1) harga pasar saham pada saat opsi diberikan; atau (2) harga pasar saham pada saat opsi di –exercise (code Sec. 423 (b) (6)).

- (7) Opsi tidak dapat di-exercise sesudah 27 bulan dari tanggal opsi diberikan atau 5 tahun sejak tanggal opsi diberikan jika harga opsi kurang dari 85% harga pasar saham pada saat opsi di exercise.
- (8) Tidak seorang karyawanpun yang berhak membeli saham lebih dari \$ 25.000 saham per tahun (dinilai dari waktu opsi diberikan) (Code Sec.423 (b) (8)).

Contoh ISO dan NQSO:

A diberi opsi masing-masing 1.000 lembar untuk ISO dan NQSO PT X.

Harga saham pada saat exercise diasumsikan sama yaitu \$ 10 per lembar.

Harga pasar saham diasumsikan sama yaitu \$ 20 per lembar saham

Tabel IV.5.
Perhitungan Pajak atas ISO dan NQSO

| Uraian | <i>Incentive Stock Option</i> (ISO) | <i>Nonqualified Stock Option</i> (NQSO) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Karyawan meng-exercise opsi ketika harga pasar saham \$ 20 per lembar. | - | $(20-10) \times 1.000 \times 0,28$ =2.800 |
| Saham dijual pada harga \$ 30 per lembar saham, setelah dimiliki selama 1 tahun atau lebih | $(30-20) \times 1000 \times 0,20$ =4.000 | $(30-20) \times 1000 \times 0,20$ =2.000 |
| Total pajak yang harus dibayar | 4.000 | 4.800 |

Sumber: Salary.com. Asumsi: tarif pajak pendapatan=28% dan tariff capital gain=20%.

Tabel IV.6.
Implikasi Pajak pada ISO dan NQSO

| Pajak | <i>Incentive Stock Option</i> (ISO) | <i>Nonqualified Stock Option</i> (NQSO) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Karyawan meng exercise opsi saham | -- (Tidak ada pembayaran pajak) | Pajak pendapatan (28% - 39,6%) |
| Karyawan mendapatkan pengurangan pajak | -- (Tidak ada pengurangan) | Pengurangan pajak pada saat exercise |
| Karyawan menjual opsi setelah 1 tahun atau lebih | <i>capital gain</i> jk panjang Pajak = 20% | <i>Capital gain</i> jk panjang Pajak = 20% |

Dari sisi perusahaan, pemberian hak opsi saham dapat diakui sebagai *expense* dan merupakan *tax deductible*. Pengakuan *expense* dilakukan pada saat karyawan melakukan *exercise* atas opsi dimaksud. Hal ini sesuai dengan pendapat Sally M Jones yang menyatakan bahwa opsi saham karyawan menghasilkan perbedaan antara

pembukuan pendapatan pada perusahaan dan pendapatan kena pajak. Namun, dengan pendekatan metode akuntansi, suatu perusahaan dapat membebankan unsur-unsur yang disetujui pada tahun berjalan dimana opsi diberikan.

Contoh : ESPPs

Harga Saham pada kuartal I = \$ 20 dan kuartal terakhir = \$ 25.

Perusahaan memberi kesempatan kepada A untuk membeli saham dengan harga 85% dari harga pasar saham (\$ 20) sehingga harga beli saham = \$ 17.

Pada saat *exercise* A tidak perlu membayar pajak walaupun menerima discount sebesar 15%. Pengenaan pajak dilakukan pada saat penjualan saham. Diskon sebesar 15% diakui sebagai pendapatan dan *remaining appreciation* diakui sebagai *capital gain*.

3. Analisis Ketentuan Perpajakan atas *Stock Option* di Hong Kong

Sejak 1 Juli 1997, Hong Kong kembali bergabung dengan *People's Republic of China (PRC)* dengan status a *Special Administrative Region* dan sekarang lebih dikenal sebagai *Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR)*. Dalam konteks pajak, HKSAR mempunyai kewenangan yang independent untuk mengatur keuangannya, yaitu mengatur budget dan mengatur ketentuan perpajakannya. Hong Kong dijadikan acuan dalam penerapan perpajakan selain karena alasan kemudahan mencari literatur juga karena adanya kesamaan peraturan perpajakannya dengan Inggris dan negara-negara bekas koloni Inggris, seperti Australia, Afrika Selatan, dan beberapa negara bagian Inggris lainnya.

Hong Kong menganut sistim *accrual basis* dalam menghitung pendapatan karyawan, sebagaimana dinyatakan dalam Law of Hong Kong No. 24 halaman 79, [370.089] bahwa pajak atas pendapatan dari gaji dibebankan secara *accrued basis* ketika penerima/karyawan telah mengklaim pembayaran dimaksud, meskipun karyawan meminta penundaan pembayaran

Dalam *Inland Revenue Ordinance (IRO)* tidak diatur secara spesifik mengenai jenis opsi saham seperti ketentuan di Amerika, sebagaimana diuraikan pada sub bab nomor B.2. di atas. *Gain* yang didapat dari opsi saham dimasukkan sebagai salah satu unsur pendapatan karyawan yang diatur dalam *Section 9(1)(d)* dan *Section 9(4)* IRO. *Section 9 (1)d* dan (4) IRO pada dasarnya mengatur tentang:

1. Definisi dari pendapatan karyawan
Bahwa pendapatan yang diperoleh dari kantor atau pekerjaan, termasuk:
 - (a). upah, gaji, pesangon, fee, komisi, bonus, persenan, penghasilan tambahan, atau penghargaan, yang didapat dari perusahaan atau lainnya,
 - (b). realisasi gain yang didapat dari *exercise* atau dari penyerahan atau pelepasan suatu hak untuk memperoleh saham di suatu perusahaan yang yang diberikan kepada pejabat atau karyawan perusahaan tersebut atau perusahaan lainnya.

2. Dijelaskan pula bahwa:
 - (a) realisasi gain pada saat *exercise*, sebagaimana dijelaskan pada paragraf (d) dari subsection di atas adalah perbedaan antara jumlah yang mungkin akan diterima pada saat saham diperoleh (kecuali jika dijual) dengan jumlah atau nilai pada saat pemberian, baik berupa hadiah atau hak atau kedua-duanya, dan
 - (b) realisasi gain pada saat penyerahan atau pelepasan hak sebagaimana dijelaskan pada paragraf (d) dari subsection di atas adalah perbedaan antara jumlah atau nilai yang dipertimbangkan untuk diserahkan atau dilepas dengan jumlah atau nilai hadiah dari suatu hak.
 - (c) Pemberian hak untuk memiliki saham oleh karyawan harus mempertimbangkan secara menyeluruh seluruh aspek didalamnya termasuk kinerja, lamanya kerja pada perusahaan yang memberikan hak untuk memiliki saham tersebut. Dengan mempertimbangkan bahwa tidak akan terjadi double pembebanan.

Sedangkan peraturan tentang *share option* sebagaimana dinyatakan dalam Law of Hong Kong No. 24 halaman 89, [370.102], dinyatakan bahwa realisasi *gain* pada saat *exercise*, atau penyerahan atau pelepasan suatu hak untuk mendapatkan saham atau stock perusahaan yang diberikan kepada karyawan atau pejabat perusahaan atau perusahaan lain termasuk dalam kriteria pendapatan yang didapat dari kantor atau pekerjaan. Namun, pada saat penerimaan hak tidak dikenai pajak. Jika karyawan berhasil menjual saham ke bursa maka posisinya tidak berbeda dengan anggota bursa

lainnya dan tidak mendapatkan tambahan luar biasa. Bagaimanapun, penundaan pembayaran kompensasi, yang mengakibatkan keterlambatan *exercise* hak opsi saham, tetap merupakan pendapatan Wajib Pajak. Sementara waktu pembebanan dan kalkulasi ditetapkan berdasarkan *exercise*, penyerahan atau pelepasan opsi, dan liability muncul pada saat opsi dihadiahkan).

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung besarnya jumlah keuntungan pada saat *exercise*, pengalihan atau pelepasan atau penjualan dari suatu opsi saham adalah:

| Kondisi | Perhitungan besarnya pendapatan atas penjualan saham: |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Exercise : | Nilai pasar wajar dari suatu opsi dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan saham (Sec. 9 (4)(a)) |
| b. Penjualan saham: | Nilai penjualan opsi saham dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan opsi saham (Sec. 9(4)(b)) |

Contoh 1:

Pada 1 April 2003, Mr X, karyawan dari Y Ltd, diberikan kesempatan untuk mendapatkan opsi saham B Ltd (perusahaan induk dari Y Ltd) senilai \$ 1.000. Nilai tersebut digunakan untuk membeli 1.000 lembar saham pada harga \$1 per lembar saham. Harga pasar pada saat itu \$ 2 per lembar saham. Pada tanggal 3 Maret 2005, Mr X menjual opsi tersebut pada Mr. A senilai \$ 3.000. Karena opsi telah dilepas oleh Mr. X maka pembebanan pajak dapat dihitung sebagai berikut: Perhitungan pendapatan Mr X sebagai berikut:

Mr X, Tahun 2004/2005
Periode: tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2005

| Tanggal | Keterangan | Penjualan |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------|
| 3-03-2005 | Penjualan | (1.000 x \$3) 3.000 |
| | Pengurangan: | |
| 1-04-2003 | - Biaya saham | (1.000 x \$1) 1.000 |
| | Pendapatan karyawan atas penjualan opsi | 2.000 |

Contoh 2:

Pada tanggal 1 Juni 2003 Mr A, direktur dari perusahaan E mendapatkan insentif untuk membeli 1.000 lembar saham pada perusahaan seharga \$ 2 per lembar saham. Biaya untuk mendapat saham ini sebesar \$ 100. Pada bulan Juli 2004 Mr A mengexercise opsi sahamnya dan di tahun 2006 saham tersebut dijual. Data nilai pasar saham pada tanggal itu adalah:

| Tanggal | Kondisi | Nilai Pasar Saham |
|----------------|----------------------|-------------------|
| 1 Juni 2003 | Perolehan Opsi Saham | \$ 3 |
| 1 Juli 2004 | Exercise Opsi Saham | \$ 4 |
| 1 Januari 2006 | Penjualan Saham | \$ 5 |

Karena pada 1 Juli 2004 saham telah diexercise dan terdapat *capital gain* maka perhitungan pendapatan kena pajak pada tahun 2004 sebagai berikut:

Mr A, Tahun 2004/2005
Periode: tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2005

| Tanggal | Keterangan | | Exercise |
|-----------|-------------------------------|---------------|----------|
| 1-07-2004 | Exercise Opsi Saham | (1.000 x \$4) | 4.000 |
| | Pengurangan: | | |
| 1-06-2003 | - Nilai Opsi saham | (1.000 x \$2) | 2.000 |
| | - Biaya Perolehan Opsi Saham | | 100 |
| | | | 2.100 |
| | Pendapatan pada saat exercise | | 1.900 |

Perhitungan pendapatan kena pajak pada saat penjualan saham di tahun 2006, sebagai berikut:

Mr A
Tahun 2005/2006
Periode: tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2006

| Tanggal | Keterangan | | Penjualan |
|-----------|---------------------------------|---------------|-----------|
| 1-01-2006 | Penjualan | (1.000 x \$5) | 5.000 |
| | Pengurangan: | | |
| 1-07-2005 | - Nilai Opsi shm saat exercise | (1.000 x \$4) | 2.000 |
| | Pendapatan atas penjualan saham | | 3.000 |

4. Persandingan Ketentuan Perpajakan atas *Stock Option*

Ketiga ketentuan perpajakan dari Indonesia, Amerika dan Hong Kong atas *stock option* sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disandingkan pada tabel 8 di bawah ini:

Tabel IV.7.
Persandingan Ketentuan Perpajakan atas *Stock Option*
di Indonesia, Amerika dan Hong Kong

| Uraian | Indonesia | Amerika | Hong Kong |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Definisi <i>Stock option</i> | Stock option adalah janji atau penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri, kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut, untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Penawaran tersebut akan dicabut kembali setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tersebut. | <i>Stock option is a right to acquire stock at a specified price (exercise price) for a specified period of time (until the expiration date of the contract). Employee stock option are typically granted with an expiration date of 5 to 10 years and at an exercise price equal to the price of the underlying stock at the date of grant.</i> | <i>Stock option is a right to acquire stock</i> |
| Jenis <i>Stock Option</i> | -- | 1.NQSO. 2.QSO, terdiri dari: a. ISO. b. ESPPs. | -- |
| Undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya | SE-13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999 | Section 83 IRC | Section 9(1)(d) dan 9(4) IRO |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengenaan Pajak Pada Karyawan | Karyawan dikenakan pajak pada saat terdapat realisasi adanya <i>capital gain</i> atas transaksi penjualan saham di bursa efek. | - Karyawan telah dikenakan pajak pada saat terdapat <i>capital gain</i> pada tanggal <i>exercise</i> opsi saham. - Pengecualian dilakukan pada diskon saham yang diakui sebagai pendapatan dan dikenakan <i>capital gain</i> | Karyawan telah dikenakan pajak pada saat terdapat <i>capital gain</i> pada tanggal <i>exercise</i> opsi saham. |
| Saat Pengenaan Pajak | Tanggal dimana terdapat realisasi <i>capital gain</i> atas penjualan saham di bursa efek. | Tanggal <i>exercise</i> opsi saham dan tanggal penjualan saham di bursa, sepanjang terdapat <i>capital gain</i> . | Tanggal <i>exercise</i> opsi saham dan tanggal penjualan saham di bursa, sepanjang terdapat <i>capital gain</i> . |
| Dasar Hukum Tarif Pajak | PP Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994. | Section 1(h)(1) | Section 13(1) atau 13(2)(a) IRO |
| Besaran Tarif | 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat <i>final</i> | Tarif progresif yang prosentasenya didasarkan pada jumlah pendapatan tahun berjalan masing-masing individu. | Tarif progresif yang prosentasenya didasarkan pada jumlah pendapatan tahun berjalan masing-masing individu. |
| Konsekuensi dari Kebijakan Tarif | -Tidak ada pengakuan pembebanan biaya; -Tidak dapat dikreditkan | -Terdapat pengakuan/ pembebanan biaya; -Dapat dikreditkan | -Terdapat pengakuan/ pembebanan biaya; -Dapat dikreditkan |

Dari analisa peraturan perpajakan di Indonesia, Amerika dan Hong Kong serta hasil ringkasan di atas, maka disampaikan bahwa:

1. Di Indonesia, kebijakan pengenaan pajak atas *stock option* berdasarkan prinsip realisasi penghasilan pada saat penjualan saham di bursa sedangkan di Amerika dan di Hong Kong berdasarkan *accrual basis*.
2. Di Indonesia, penghasilan atas transaksi saham di Bursa Efek masih diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan di Amerika dan Hong Kong,

- pengaturan pengenaan pajak atas *capital gain* pada saat exercise dan penjualan saham telah diatur dalam Undang-undang.
3. Pengenaan pajak di Indonesia baru dilakukan pada saat adanya transaksi penjualan saham di Bursa Efek sedangkan di Amerika dan di Hong Kong pengenaan pajak telah dilakukan pada saat dilakukan *exercise* terhadap opsi saham sepanjang terdapat *capital gain*.
 4. Kebijakan tarif yang ditetapkan di Indonesia bersifat final sedangkan di Amerika dan di Hong Kong adalah tarif progresif.
 5. Kebijakan tarif final berdampak pada tidak diakuinya biaya dan kredit pajak. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan pajak yang berlaku di Amerika maupun di Hong Kong.

C. Analisis Ketentuan Perpajakan Program ESOP di BRI

1. Program ESA

Dari ketentuan program ESA yang diberikan BRI, secara acak hanya diambil contoh 10 (sepuluh) orang karyawan dari beberapa golongan yang menerima saham, dapat dilihat di lampiran 7.

2. Program MSOP

Program MSOP merupakan *stock option*. Dengan demikian, sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia yang berlaku saat ini maka program MSOP tidak dipajaki pada saat pemberian ataupun pada saat *exercise* namun dipajaki pada saat masing-masing peserta program MSOP menjual sahamnya di bursa saham.

Untuk bahan analisa maka diambil contoh 10 (sepuluh) karyawan yang mendapatkan hak opsi yang datanya diambil secara acak. Untuk kemudahan analisa maka data yang diambil sama dengan data untuk contoh perhitungan pada program ESA. Perhitungan besarnya kewajiban pajak di Indonesia terdapat di lampiran 8.

Khusus untuk program MSOP, maka perhitungan pajak yang didasarkan pada kebijakan yang diterapkan di Indonesia disandingkan dengan perhitungan pajak yang didasarkan pada kebijakan di Amerika. Oleh karena kebijakan Hong Kong sama dengan

Amerika, maka perhitungan diambil salah satu saja. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada lampiran 8.

1. Pada saat program IPO dilaksanakan dan saat *exercise*, maka DJP tidak mendapatkan *cash inflow* atas pelaksanaan MSOP. Sedangkan jika kebijakan di Amerika dan Hong Kong diterapkan maka pada saat *exercise* (yaitu 1 tahun setelah masa IPO) telah mendapatkan *cash inflow* dari selisih harga pasar dengan harga *exercise* atau sebagian dari pajak MSOP.

Perhitungan: Harga pasar saat *exercise* Rp 1.725,-/lembar saham

Harga penetapan saat IPO Rp 110 x Rp 875 = Rp 962,5/lembar

Capital gain saat *exercise*=Rp 2.725 - Rp 962,5 = Rp 1.762,5/lbr

Dengan asumsi bahwa Indonesia mengenakan pajak atas *capital gain* pada saat *exercise* dengan tarif progresif sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU PPh, maka *cash inflow* yang didapat pada saat *exercise* sebesar Rp 176.309.550,- untuk 10 karyawan yang dijadikan sampel, dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel IV.8.
Cash Inflow yang Diterima DJP
Jika Menerapkan Kebijakan Pajak Non Final dan Tarif Progresif

| No | Nama | Pangkat | Status | Kebijakan Pajak Final | | Kebijakan Pajak Non Final | | Selisih | |
|--------|------|---------|--------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | | | PKP | PPh Pasal 21 | PKP | PPh Pasal 21 | PKP | PPh Pasal 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7-5) | 10(8-6) |
| 1 | A | F1 | K/2 | 54,110,000 | 4,366,500 | 142,235,000 | 21,808,750 | 88,125,000 | 17,442,250 |
| 2 | B | F1 | K/2 | 49,564,000 | 3,706,400 | 137,689,000 | 20,672,250 | 88,125,000 | 16,965,850 |
| 3 | C | F1 | K/2 | 48,751,000 | 3,625,100 | 136,876,000 | 20,469,000 | 88,125,000 | 16,843,900 |
| 4 | D | F1 | K/2 | 48,460,000 | 3,596,000 | 136,585,000 | 20,396,250 | 88,125,000 | 16,800,250 |
| 5 | E | F1 | K/2 | 49,891,000 | 3,739,100 | 138,016,000 | 20,754,000 | 88,125,000 | 17,014,900 |
| 6 | F | F1 | K/2 | 54,734,000 | 4,460,100 | 142,859,000 | 21,964,750 | 88,125,000 | 17,504,650 |
| 7 | G | F1 | K/2 | 54,734,000 | 4,460,100 | 142,859,000 | 21,964,750 | 88,125,000 | 17,504,650 |
| 8 | H | F1 | K/2 | 52,679,000 | 4,151,850 | 140,804,000 | 21,451,000 | 88,125,000 | 17,299,150 |
| 9 | I | F1 | K/2 | 53,222,000 | 4,233,300 | 141,347,000 | 21,586,750 | 88,125,000 | 17,353,450 |
| 10 | J | F2 | K/2 | 51,430,000 | 3,964,500 | 157,180,000 | 25,545,000 | 105,750,000 | 21,580,500 |
| Jumlah | | | | | | | | 898,875,000 | 176,309,550 |

3. Jumlah tersebut di atas adalah sebesar 22% dari keseluruhan program MSOP maka *cash inflow* yang seharusnya didapat DJP pada saat *exercise* dengan penerapan pajak sesuai yang diterapkan Amerika dan Hong Kong sebesar Rp 801.407.405,-.
4. Ketentuan tarif final membawa konsekuensi:
 - Tidak diakuinya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan MSOP dan tidak dapat dikreditkannya pembayaran pajak dimaksud.
 - Pajak yang akan diterima relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan pengenaan pajak progresif.

Ketidakadilan akan muncul jika :

- Harga saham turun terus (tidak sesuai prediksi) hingga dibawah harga saham pada saat IPO dan jika karyawan memutuskan untuk segera menjual sahamnya dengan pertimbangan untuk tidak rugi lebih banyak lagi maka karyawan dimaksud tetap dikenakan pajak sebesar 0,1% dari nilai bruto penjualan.
 - Keadaan tersebut di atas akan berbanding terbalik dengan WP OP LN (contoh: Amerika) yang mendapatkan hak opsi. Jika pada saat menerima hak opsi berada di Indonesia dan pada saat menjual sahamnya dia telah kembali ke negara asalnya, maka sesuai *tax treaty* yang berlaku antara Indonesia dan Amerika, WP OP LN dimaksud tidak dikenakan pajak di Indonesia.
5. Belum *onlinenya* data Bursa Efek dengan DJP menjadi salah satu kendala dalam penerapan tarif secara progresif. Oleh karena penerapan tarif final sifatnya sementara sehingga perlu dipikirkan kemungkinan pengenaan tarif progresif pada *stock option* dan transaksi saham pada umumnya. Hal ini dimungkinkan dengan:
 - Perlakuan khusus (*exemption*) pada pengenaan pajak atas *stock option* dengan tidak menganut pada prinsip realisasi sebagaimana diterapkan pada Pasal 4 UU PPh tetapi menganut prinsip *matching cost against revenue* dan *accrual basis* sebagaimana diterapkan Amerika dan Hong Kong.
 - Pembinaan administrasi dengan pelaksanaan on line data antara Bursa Efek dengan DJP untuk mengawasi transaksi saham.

D. Analisis Data Penelitian

1. Hasil Wawancara

Penelitian berupa wawancara telah dilakukan *by email* ke berbagai responden dengan teks wawancara yang telah dibuat, draft wawancara dapat dilihat di lampiran 9. Sedangkan sebagian jawaban wawancara yang dikirim oleh responden dapat dilihat di lampiran 10-16.

Hasil analisa terhadap jawaban responden atas kedalaman materi obyek penelitian, yang didasarkan pada masing-masing responden sebagai berikut:

- 12,50% mengetahui ESOP secara mendalam;
- 56,25% mengetahui ESOP namun tidak/belum secara mendalam;
- 31,25 % tidak mengetahui ESOP.

Jika ditinjau dari segi jabatan, maka prosentase sebesar 56,25% lebih banyak diperoleh dari pemeriksa jika dibanding jabatan struktural yang lain, *Account Representative* (AR) ataupun pelaksana.

Dengan demikian maka hipotesa sementara yang dibuat pada awal penelitian, yaitu:

- (a) Petugas Pajak belum banyak yang mengetahui ESOP;
 - (b) Petugas pajak belum mempunyai keseragaman penerapan peraturan terhadap aplikasi ESOP di beberapa perusahaan;
- dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan penelitian dalam tesis ini.

Didasari atas hipotesa dan kesimpulan di atas maka penting sekali segera dibuat peraturan pelaksana yang menggabungkan beberapa kebijakan yang mendasari ESOP yang telah ada selama ini. Oleh karena itu, telah dibuatkan:

1. Draft Peraturan Menteri Keuangan atas penghasilan karyawan yang diperoleh dari pelaksanaan program ESOP/MSOP dimana kebijakan perpajakan masih bersifat final dan penerapan prinsip pemajakan pada saat realisasi penghasilan yang diperoleh pada saat transaksi penjualan saham di bursa (lihat di lampiran 17). Draft ini merupakan kebijakan jangka pendek.
2. Draft Peraturan Pemerintah tentang pajak atas penghasilan dari transaksi penjualan saham yang berasal dari ESOP/MSOP dimana kebijakan

perpajakan telah bersifat progresif yang dilaksanakan dengan mengacu pada *accrual basis* (lihat di lampiran 18). Draft ini merupakan kebijakan jangka menengah dan baru dapat diaplikasikan jika transaksi di bursa juga menerapkan tarif progresif.

Namun, akan lebih baik lagi jika dilakukan penelitian oleh tim kerja staf Kantor Pusat DJP dengan tim dari KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB) atau tim dari KPP Perusahaan Negara dan Daerah terhadap beberapa perusahaan yang telah melakukan ESOP/MSOP untuk merangkum jenis-jenis ESOP yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dapat diutamakan ke beberapa perusahaan BUMN dan perusahaan swasta yang telah *go public*.

Pengumpulan data ini dapat pula diadakan dengan mendatangkan salah satu konsultan asing tentang ESOP untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mulai dari proses pelaksanaan rencana ESOP hingga ke penetapan program ESOP atau cukup dengan mengundang salah satu tim kerja ESOP dari BUMN atau salah satu tim peneliti ESOP dari Bapepam untuk bersinergi atau sebagai pembicara dalam seminar yang diadakan oleh DJP di hadapan para Kepala Kantor, Kasi atau pemeriksa.

Tahap tersebut pelaksanaannya dapat dibarengi dengan tahap pengumpulan data baik peraturan perpajakan yang berlaku saat ini di Indonesia maupun peraturan perpajakan yang berlaku di beberapa negara lain yang dapat atau secara umum dijadikan acuan. Tahap selanjutnya adalah merangkum dan membuat konsep baru kebijakan perpajakan dari masing-masing jenis ESOP yang dapat dijadikan pegangan bagi seluruh staf DJP, konsultan pajak dan Wajib Pajak sehingga tercapai keseragaman pemahaman tentang ESOP dan perlakuan kebijakan perpajakannya. Draft tersebut dapat berupa Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Dirjen Pajak, tergantung dari kepentingannya.

Tahap akhir adalah: kegiatan yang sifatnya segera dan mampu menjangkau dalam jumlah cukup banyak personil untuk acara yang sifatnya pendalaman materi ESOP kepada karyawan DJP. Bentuk yang paling tepat adalah dengan mengadakan:

- Seminar yang diadakan di masing-masing Kanwil DJP yang diikuti oleh wakil (pemeriksa, Kasi dan stafnya) dari berbagai KPP di bawah wilayah kerjanya dan juga staf Kantor Pusat DJP. atau salah satu tim kerja ESOP dari BUMN atau salah satu tim peneliti ESOP dari Bapepam.

- *In house training* di masing-masing KPP yang dipimpin oleh staf Kantor Pusat DJP atau staf kanwil atau wakil dari masing-masing KPP yang telah mengikuti seminar di Kanwil.
- Penerbitan dan penyebaran peraturan di atas melalui intranet ke KPP atau secara manual dikirim ke Kanwil dan KPP.
- Pemuatan peraturan ke majalah pajak, koran bisnis, dll.

